

Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Pajak Pribadi pada Karyawan PT. Doresma Tour and Travel

Putri Balqist^{1*}, Nur Isra Laili², Ita Mustika³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ibnu Sina, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Batam City, Riau Islands

E-mail: 231062201053@uis.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7290>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 24 Jun 2026

Revised: 30 Jun 2026

Accepted: 06 Jul 2026

Kata Kunci:

Edukasi Perpajakan;
 SPT Tahunan; Coretax
 DJP; Kepatuhan Wajib
 Pajak; UMKM.

Keywords:

*Tax Educational ,
 Annual Tax Return,
 Coretax DJP, Tax
 Payer compliance,
 MSME.*



ABSTRACT

PT Doresma Tour & Travel merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi di Kota Batam dengan jumlah karyawan kurang dari sepuluh orang. Sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap karyawan memiliki kewajiban untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun. Namun, pada praktiknya masih banyak karyawan yang belum memahami ketentuan pelaporan SPT Tahunan, mulai dari persyaratan, dokumen yang harus disiapkan, hingga tata cara pelaporan. Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan sejak diberlakukannya sistem Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman karyawan setelah diberikan edukasi perpajakan serta menganalisis efektivitas metode edukasi secara personal pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang relatif sedikit. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah pelaksanaan edukasi. Kegiatan edukasi dilaksanakan secara tatap muka kepada setiap karyawan dengan materi yang meliputi pengertian SPT Tahunan, kewajiban dan batas waktu pelaporan, dokumen yang diperlukan, tata cara pelaporan melalui Coretax DJP, sanksi atas keterlambatan pelaporan, serta manfaat pelaporan SPT Tahunan secara tepat waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan edukasi tingkat pemahaman karyawan masih tergolong rendah pada hampir seluruh aspek yang diukur. Setelah pelaksanaan edukasi, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek tersebut. Dengan demikian, edukasi perpajakan yang diberikan secara personal terbukti efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan karyawan pada UMKM serta berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan pada masa yang akan datang.

PT Doresma Tour & Travel is a Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) operating in the tourism and transportation sector in Batam City, employing fewer than ten employees. As individual taxpayers, all employees are legally obligated to submit their Annual Income Tax Return (SPT Tahunan) each year. However, in practice, many employees have limited understanding of tax regulations, including reporting requirements, supporting documents, and filing procedures. These challenges have become more pronounced following the implementation of the Coretax DJP system as Indonesia's new tax administration platform. This study aims to examine changes in employees' level of tax knowledge after receiving tax education and to evaluate the effectiveness of an individual educational approach in a small business setting. The study employed a descriptive qualitative method through a community service program. Data were collected using questionnaires administered before and after the educational intervention. The educational sessions were conducted through face to face individual guidance covering the concept of the Annual Income Tax Return, taxpayers' obligations, filing deadlines, required supporting documents, procedures for filing through the Coretax DJP system, penalties for late filing, and the benefits of timely tax reporting. The findings indicate that employees' level of understanding was relatively low across almost all measured aspects prior to the educational program. Following the intervention, a significant

improvement was observed in all aspects of tax knowledge assessed. Therefore, individualized tax education proved to be effective in enhancing tax literacy among employees of MSMEs and has the potential to encourage greater compliance with Annual Income Tax Return filing in the future.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Putri Balqist, et al. (2026), Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Pajak Pribadi pada Karyawan PT. Doresma Tour and Travel, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7290>

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya tanpa harus menunggu penetapan dari otoritas pajak. Prinsip ini menuntut kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak, karena tingkat kepatuhan dalam sistem ini sangat bergantung pada pemahaman dan itikad baik masing-masing individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Diamastuti, 2016).

Ketentuan mengenai kewajiban tersebut terus mengalami pembaruan melalui reformasi kebijakan perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak, termasuk di antaranya kewajiban setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, tidak terkecuali karyawan yang penghasilannya telah melampaui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun (Ng & Daromes, 2024).

Kewajiban pelaporan tersebut menjadi lebih menantang sejak Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem administrasi baru bernama Coretax sebagai bagian dari strategi modernisasi perpajakan berbasis digital. Studi mengenai adopsi sistem ini pada pelaku usaha di sektor pariwisata menunjukkan bahwa meskipun Coretax menawarkan manfaat berupa integrasi sistem dan pelaporan yang lebih cepat, penerapannya juga menghadapi kendala seperti ketidakstabilan sistem, keterbatasan dukungan teknis, dan rendahnya literasi digital pengguna, sehingga berpotensi menyulitkan Wajib Pajak yang belum terbiasa dengan sistem digital, khususnya pada usaha berskala kecil (Paramita et al., 2025).

Situasi semacam ini juga terjadi di PT Doresma Tour & Travel, sebuah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pariwisata dan transportasi di Kota Batam dengan jumlah karyawan tetap kurang dari sepuluh orang. Skala usaha yang kecil menyebabkan perusahaan belum memiliki staf sumber daya manusia (HR) yang secara khusus mendampingi karyawan dalam urusan perpajakan, sehingga pelaporan SPT Tahunan sepenuhnya bergantung pada inisiatif masing-masing karyawan. Kondisi semacam ini konsisten dengan temuan bahwa pelaku UMKM, khususnya yang belum mendapat pendampingan khusus di bidang perpajakan, umumnya masih memiliki literasi perpajakan yang rendah, sehingga pemahaman mereka terhadap kewajiban, prosedur pelaporan, dan pemanfaatan sistem digital perpajakan menjadi terbatas (Pramestidewi et al., 2025). Apabila kondisi ini dibiarkan, risiko keterlambatan pelaporan maupun ketidaksesuaian data yang dilaporkan akan semakin besar.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendampingan dan edukasi perpajakan yang dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk pendampingan aktivasi dan penggunaan sistem Coretax, terbukti efektif meningkatkan pemahaman sekaligus kepatuhan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan (Dewi et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat dasar bahwa pendekatan edukasi yang bersifat personal berpotensi lebih efektif diterapkan pada organisasi dengan jumlah anggota yang relatif sedikit, sebagaimana kondisi di PT Doresma Tour & Travel.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan edukasi pelaporan SPT Tahunan diselenggarakan bagi seluruh karyawan PT Doresma Tour & Travel. Mengingat jumlah karyawan yang relatif sedikit, edukasi dilaksanakan secara individual, bukan secara klasikal, agar penjelasan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing karyawan, termasuk melalui pendampingan langsung pada saat mereka mengakses sistem Coretax DJP.

METODE

PT Doresma Tour & Travel berlokasi di Ruko Mega Legenda Blok B1 No. 27, Pusat Kota Batam, bergerak di bidang pariwisata dan transportasi dengan karyawan tetap yang tidak sampai 10 orang. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif lewat kegiatan pengabdian masyarakat, yang tujuannya memberi edukasi sekaligus melihat apakah pemahaman peserta benar-benar berubah sebelum dan sesudahnya.

Karena karyawannya sedikit, semua orang dilibatkan sebagai peserta, bukan hanya sebagian yang diambil sebagai sampel. Dengan begitu, hasil kuesioner benar-benar mencerminkan kondisi seluruh anggota organisasi, bukan gambaran sebagian saja.

Kuesioner yang dipakai berbentuk pertanyaan tertutup dengan jawaban "Ya" atau "Tidak", diisi sebelum edukasi (pre-test) dan setelah edukasi (post-test). Ada sembilan aspek yang ditanyakan, mulai dari pengertian SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi, kewajiban dan batas waktu pelaporan, dokumen yang diperlukan, cara mengakses sistem pelaporan, pengalaman melapor sebelumnya, sanksi keterlambatan, hingga manfaat melapor tepat waktu dan tata caranya.

Edukasinya sendiri dilakukan tatap muka satu per satu, bukan dalam bentuk kelas atau sesi bersama, karena jumlah karyawan yang sedikit justru memungkinkan penjelasan disesuaikan dengan pekerjaan, tingkat pemahaman, dan pertanyaan masing-masing orang. Materinya disampaikan bertahap, dari pengertian dasar SPT Tahunan, kewajiban dan dasar hukumnya, batas waktu dan sanksi keterlambatan, dokumen yang perlu disiapkan seperti bukti potong (Formulir 1721-A1), sampai simulasi langsung mengisi SPT Tahunan lewat sistem Coretax DJP.

Data dianalisis secara deskriptif komparatif, yaitu membandingkan jawaban kuesioner sebelum dan sesudah edukasi pada tiap aspek yang ditanyakan, untuk melihat sejauh mana pemahaman karyawan berubah setelah edukasi diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum edukasi dimulai, seluruh karyawan PT Doresma Tour & Travel mengisi kuesioner awal untuk melihat sejauh mana mereka sudah memahami sembilan aspek pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi. Hasilnya cukup mengonfirmasi dugaan awal bahwa mayoritas menjawab "Tidak" untuk hampir semua pertanyaan, mulai dari pengertian SPT Tahunan itu sendiri, kewajiban dan batas waktu pelaporan, dokumen yang dibutuhkan, cara mengakses sistem pelaporan, pengalaman melapor sebelumnya, sanksi keterlambatan, sampai manfaat dan tata cara melapor tepat waktu. Yang menarik, satu aspek yang justru sudah dipahami sejak awal adalah soal melaporkan penghasilan sesuai kondisi sebenarnya, yang artinya kesadaran soal kejujuran dalam pelaporan pajak sebenarnya sudah ada, hanya saja pengetahuan teknis tentang cara melaporkannya yang masih kurang.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Kuesioner Sebelum dan Sesudah Edukasi

No	Aspek yang Ditanyakan	Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi
1	Pengertian SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
2	Kewajiban pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
3	Batas waktu pelaporan SPT Tahunan	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
4	Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
5	Cara mengakses sistem pelaporan (Coretax DJP)	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
6	Pengalaman melaporkan SPT Tahunan sebelumnya	Sebagian besar menjawab Tidak	Tidak diukur ulang (bersifat historis)
7	Sanksi atas keterlambatan atau tidak melaporkan	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
8	Kewajiban melaporkan penghasilan sesuai keadaan sebenarnya	Sebagian besar sudah menjawab Ya	Tetap konsisten menjawab Ya

9	Manfaat pelaporan tepat waktu	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya
10	Tata cara pelaporan SPT Tahunan	Sebagian besar menjawab Tidak	Sebagian besar menjawab Ya



Gambar 1. Edukasi Pelaporan SPT Tahunan Kepada Karyawan PT Doresma Tour & Travel

Setelah edukasi selesai diberikan, kuesioner yang sama diisi ulang oleh seluruh karyawan, dan hasilnya berbeda jauh dari sebelumnya. Hampir semua aspek menunjukkan peningkatan pemahaman karyawan kini menyatakan sudah paham soal pengertian SPT Tahunan, kewajiban pelaporan, batas waktu, dokumen yang diperlukan, cara mengakses Coretax DJP, sanksi keterlambatan, manfaat melapor tepat waktu, sampai tata caranya. Soal kejujuran melaporkan penghasilan sesuai kondisi sebenarnya pun tetap dipahami secara konsisten, sama seperti sebelum edukasi.

Perubahan paling kentara justru ada pada pemahaman soal cara mengakses sistem pelaporan. Sebelumnya, banyak karyawan bahkan belum tahu kalau sistem pelaporan sudah berpindah ke Coretax DJP, sehingga wajar kalau mereka berisiko kesulitan saat pertama kali mencoba melapor sendiri. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan DJP dalam panduan resminya soal pentingnya mengaktifkan akun Coretax lebih awal agar terhindar dari kendala teknis, dan juga panduan khusus yang mereka sediakan bagi karyawan yang baru pertama kali melapor lewat sistem ini. Setelah didampingi langsung mencoba mengakses dan mensimulasikan pengisian SPT-nya, karyawan jadi jauh lebih percaya diri dan paham alur yang harus dilalui.

Temuan ini konsisten dengan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat serupa yang menunjukkan bahwa asistensi langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi efektif mendorong kepatuhan pelaporan pajak, termasuk melalui pendampingan penggunaan sistem Coretax yang berkontribusi pada kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Pola serupa juga terlihat pada kegiatan penguatan kepatuhan pajak berbasis digital di berbagai daerah, yang menunjukkan peningkatan kesiapan Wajib Pajak dalam menghadapi sistem pelaporan yang baru.

Hasil ini juga sejalan dengan kajian yang menyoroti hubungan antara pemahaman perpajakan, kemudahan sistem elektronik, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin baik pemahaman seseorang terhadap sistem dan prosedur pelaporan, semakin besar pula kecenderungannya untuk patuh melapor tepat waktu. Pola yang sama juga ditemukan dalam konteks pelaporan melalui e-filing maupun pelaporan Pajak Pertambahan Nilai melalui Coretax bagi Pengusaha Kena Pajak, yang sama-sama menegaskan bahwa kemudahan dan pemahaman sistem menjadi kunci kepatuhan perpajakan.

Kalau dilihat dari prosesnya, pendekatan edukasi satu-per-satu memang cocok untuk perusahaan sekecil PT Doresma Tour & Travel. Setiap karyawan bisa mendapat penjelasan yang pas dengan pekerjaan dan tingkat pemahamannya masing-masing, sehingga kendala spesifik yang dialami satu orang bisa langsung diselesaikan saat itu juga, tanpa harus menunggu sesi bersama. Pendekatan personal semacam ini juga membuat karyawan lebih leluasa bertanya hal-hal yang belum mereka pahami, tanpa rasa sungkan seperti biasanya terjadi di forum kelompok.

Dari seluruh hasil di atas, cukup jelas bahwa edukasi yang diberikan berhasil menaikkan pengetahuan karyawan PT Doresma Tour & Travel soal pelaporan SPT Tahunan. Mereka kini lebih paham kewajiban pajaknya, tahu cara memakai sistem Coretax DJP, dan menyadari pentingnya melapor secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Artinya, pendekatan edukasi individual ini memang layak

dijadikan cara untuk mendongkrak literasi pajak di UMKM, dengan harapan kepatuhan pelaporan mereka ke depannya juga ikut terjaga.

SIMPULAN

Sebelum edukasi diberikan, pemahaman karyawan PT Doresma Tour & Travel soal pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi memang masih rendah di hampir semua aspek, kecuali soal kesadaran melaporkan penghasilan sesuai kondisi sebenarnya yang sudah dipahami sejak awal. Setelah edukasi dilakukan secara individual ke tiap karyawan, pemahaman mereka naik cukup signifikan di semua aspek, mulai dari pengertian SPT Tahunan, kewajiban dan batas waktu pelaporan, dokumen yang diperlukan, cara mengakses Coretax DJP, sanksi keterlambatan, manfaat melapor tepat waktu, sampai tata caranya.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa pendekatan edukasi satu-per-satu memang cocok diterapkan di perusahaan sekecil ini, karena materinya bisa langsung disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masing-masing orang. Harapannya, kegiatan ini bisa mendorong karyawan untuk lebih disiplin melaporkan SPT Tahunan tepat waktu ke depannya.

Ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan ke depan. PT Doresma Tour & Travel sebaiknya mengadakan edukasi atau sekadar pengingat perpajakan secara berkala, terutama menjelang batas waktu pelaporan setiap tahun. Perusahaan juga bisa menunjuk satu karyawan sebagai semacam "tempat bertanya" internal, yang bisa membantu rekan kerja lain kalau ada kendala teknis di Coretax DJP. Sementara untuk penelitian berikutnya, akan menarik untuk melihat apakah pemahaman yang meningkat ini benar-benar berujung pada kepatuhan, misalnya dengan mengecek apakah seluruh karyawan benar-benar melapor tepat waktu pada periode pelaporan tahun berikutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga penelitian dan penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih disampaikan Ibu Nur Isra Laili, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing, atas arahan dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan dan seluruh staf PT Doresma Tour & Travel atas kesempatan dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada seluruh karyawan yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan edukasi.

REFERENSI

- Dewi, W. S., Yani, A., & Aminah, S. (2025). Pendampingan Aktivasi Coretax untuk Meningkatkan Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(4), 18–24. <https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>
- Diamastuti, E. (2016). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 280–304. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.52>
- Ng, S., & Daromes, F. E. (2024). Pendampingan Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021 pada Grup PT. Sahabat Agro Makmur Sejahtera Makassar. *Jurnal Abdimas Musi Charitas*, 8(1), 74–82. <https://doi.org/10.32524/jamc.v8i1.1186>
- Paramita, Z. C., Rusyana, V. A., & Chaniago, H. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak melalui Coretax: Studi Kualitatif tentang Tantangan dan Peluang bagi Pengguna di Sektor Pariwisata Bandung. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(1), 67–79. <https://doi.org/10.55606/jumbiku.v4i1.5080>
- Pramestidewi, C. A., Hutomo, Y. P., Gunawan, R., Nurbaeti, F., Mitra, G. I., Seftia, P. P., Fitriani, A., & Edeniah, S. (2025). Peningkatan Literasi Pajak UMKM melalui Edukasi Instrumen Perpajakan di Desa Sumur Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 386–394. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.6002>